



KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR : 152 /KPTS/XI/ 2015

T E N T A N G

PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2016

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pemerataan pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Halmahera Barat, perlu didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan yang memadai, maka dipandang perlu ditetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Puskesmas Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku Menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Pelayanan Kesehatan Masyarakat;
 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131 tahun 2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor : PR.02.07/115/2619/2015 tanggal 23 Oktober 2015 perihal Data Dukung Penyusunan RKA DAK Kesehatan Tahun 2016;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pembangunan Puskesmas Di Wilayah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pembangunan Puskesmas sebagaimana tercantum pada Diktum Kesatu dianggap layak dan memenuhi syarat untuk pembangunan Puskesmas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan Tahun Anggaran 2016.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

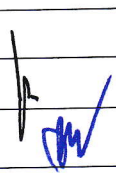
Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 4 November 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
3. Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Maluku Utara di Sofifi,
6. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo.

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs.	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 152 /KPTS/XI/2015
TANGGAL : 4 NOVEMBER 2015

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN PUSKESMAS DI
WILAYAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2016

NO	KECAMATAN	NAMA PUSKESMAS	LOKASI
1	JAILOLO	PUSKESMAS RAMAH ANAK	DESA PORNITI
2	SAHU	PUSKESMAS BALISOAN	DESA BALISOAN

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Kepala Dinas Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs.	